



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2010/PA.Clg.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Cilegon, sebagai "Penggugat",

Berlawanan dengan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Serang, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 23/Pdt.G/2010/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/07/VII/1997 tanggal 08 Juli 1997);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK I (Lk) umur 12 tahun
  2. ANAK II (pr) umur 5 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 ketentraman rumah



tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat melakukan KDRT
  - b. Tergugat jarang pulang
  - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Sebelum memutus Perkara

1. Mengabulkan Permohonanan untuk berperkara secara Prodeo
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo
3. Membebaskan panjar biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2010.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat karena miskin
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memeriksa gugatan Propisi dimana Penggugat memohon agarizinkan berperkara secara Cuma-Cuma



dan atas hal tersebut Majelis telah mengeluarkan putusan sela Nomor 23/Pdt.G/2010/PA.Clg. tanggal 11 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Penggugat;

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa sidang dilanjutkan pada tahap perdamaian dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. Ase Saepudin H. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Penggugat namun menyatakan sebenarnya masih sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Nomor : 157/07/VII/1997 Tanggal 08 Juli 1997;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Ciloegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 08 Juli 1997 ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak setahun yang lalu, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Faktor ekonomi ;
- Bahwa saat ini sekitar tujuh bulan antara Penggugat dan



Tergugat telah pisah tempat tinggal;

- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kab. Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 08 Juli 1997 ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil begitu juga penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh



Drs. Ase Saepudin H. selaku Mediator yang ditunjuk, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 sering berselisih disebabkan Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat jarang pulang, dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Penggugat namun Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bukti P.2, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/07/VII/1997 tanggal 08 Juli 1997, dan tidak



ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK I (Lk) umur 12 tahun
  2. ANAK II (pr) umur 5 tahun;
3. Sejak setahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak jarang dibarengi dengan tindakan kekerasan, dan Tergugat jarang pulang;
4. Sejak tujuh bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak jarang diberangi dengan tindakan kekerasan, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, meskipun Tergugat masih menghendaki keutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak mampu meyakinkan Penggugat bisa hidup harmonis dalam rumah tangga,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor 23/Pdt.G/2010/PA.Clg. tanggal 11 Februari 2010 yang amarnya mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Jombang;
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH sebagai Hakim Ketua serta Drs. Ahmad, MH dan Drs. Ase Saepudin H sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Ramadona Daulay, S.Ag., SH. sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

PUTUSAN No. 23/Pdt.G/2010/PA.Clg

Halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH  
HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

ttd ttd

Drs. Ahmad, MH Drs. Ase Saepudin H.

PANITERA SIDANG,

ttd

Ramadona Daulay, S.Ag., SH.

DISALIN SESUAI ASLINYA,  
P A N I T E R A,

Ttd

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)